



**PUTUSAN**

**Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pidana biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NAPELION BIN SAMSUDIN;**  
Tempat lahir : Desa Danau Rata;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Februari 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/39/IX/2021/Reskrim tanggal 25 September 2021;

Terdakwa Napelion Bin Samsudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 728/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAPELION Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana tanpa hak menyimpan Senjata Api yang tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan profesinya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa NAPELION Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek isi satu jenis patahan berganggang kayu warna coklat
- 2 (dua) butir amunisi peluru aktif caliber 9 mm

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN SEHINGGA TIDAK BISA DIGUNAKAN KEMBALI"**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih BG 3011 OQ

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA"**

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk twenytthreee denim
- 1 (satu) helai celana pendek dasar warna pink

**DIKEMBALIKAN KE TERDAKWA"**

4. Menetapkan terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun secara lisan di depan

Halaman 2 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa NAPELION Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2021 bertempat di depan Polsek Gelumbang Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kab.Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim **"TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCoba, MEMPEROLEH, MENYERAHKAN ATAU MENCoba MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA". PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN TERDAKWA DENGAN CARA-CARA SEBAGAI BERIKUT :**

Berawal pada hari yang disebutkan di atas, saat Terdakwa melintas di depan Mako Polsek Gelumbang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG 3011 OQ milik Terdakwa sendirian, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polsek Gelumbang yang sedang melakukan razia rutin. Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) butir peluru aktif caliber 9 mm yang disimpan di kantong celana jeans panjang warna hitam di depan depan dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis patahan isi satu berisi 1 (satu) butir peluru aktif caliber 9 mm yang terbungkus dengan celana dasar pendek warna pink yang tersimpan di dalam bagasi jok sepeda motor Honda beat warna putih BG 3011 OQ milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis patahan isi satu berisi 1 (satu) butir peluru aktif caliber 9 mm untuk menjaga diri.

Halaman 3 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 124/BSF/2021 tanggal 30 September 2021 disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api gengam rakitan (*home made*) jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm.. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Bahwa Terdakwa NAPELION Bin SAMSUDIN, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia berupa : 1 (satu) butir peluru aktif caliber 9 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis patahan isi satu berisi 1 (satu) butir peluru aktif caliber 9 mm yang akan dibeli Terdakwa ke Sdr.KOPLI (belum tertangkap / DPO) dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi PUGUH SURYADI BIN TURIMIN ;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi mengamankan seseorang dalam perkara memiliki menguasai dan sengaja membawa senjata api dan amunisinya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Umum Palembang-Prabumulih Depan Mako Polsek Gelumbang Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

Halaman 4 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang saksi amankan pada saat itu adalah terdakwa Napelion Bin Samsudin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Bripta Rahmad Mauludin dan Bripta Tri Laksana Kusuma, S.H;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan pada saat kejadian kami sedang melakukan razia KKRYD di depan Mako Polsek Gelumbang yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Gelumbang yaitu AKP. Morris Widhi Harto, S.I.K dan Kanit Reskrim Polsek Gelumbang IPTU Syawaluddin, S.H, pada saat itu kami menghentikan laju sepeda motor Honda Beat BG 3011 OQ yang dikendarai oleh terdakwa dari arah prabumulih kearah Palembang, lalu saksi bersama dengan Bripta Puguh Suryadi dan Bripta Tri Laksana Kusuma, S.H melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api dan amunisinya, selanjutnya terdakwa kami amankan dan kami bawa ke mako Polsek gelumbang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis patahan isi satu berisi 2 (dua) butir peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya ditemukan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) butir amunisi peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm ditemkan di kantong celana Jeans panjang kanan depan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa senjata api rakitan berserta amunisinya tersebut adalah milik sdr. Kopli yang digadaikan kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 225.000,00- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk membawa menyimpan dan memiliki senjata api dan amunisinya tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia memiliki dan menguasai senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut untuk menjaga diri;

## 2. Saksi TRI LAKSANA KUSUMA BIN AJI SUKRI;

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi mengamankan seseorang dalam perkara memiliki menguasai dan sengaja membawa senjata api dan amunisinya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Umum Palembang-Prabumulih

Halaman 5 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Mako Polsek Gelumbang Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

- Bahwa seseorang yang saksi amankan pada saat itu adalah terdakwa Napelion Bin Samsudin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Briptu Puguh Suryadi dan Bripta Rahmad Mauludin, S.H;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan pada saat kejadian kami sedang melakukan razia KKRYD di depan Mako Polsek Gelumbang yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Gelumbang yaitu AKP. Morris Widhi Harto, S.I.K dan Kanit Reskrim Polsek Gelumbang IPTU Syawaluddin, S.H, pada saat itu kami menghentikan laju sepeda motor Honda Beat BG 3011 OQ yang dikendarai oleh terdakwa dari arah prabumulih kearah Palembang, lalu saksi bersama dengan Briptu Puguh Suryadi dan Bripta Tri Laksana Kusuma, S.H melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api dan amunisinya, selanjutnya terdakwa kami amankan dan kami bawa ke mako Polsek gelumbang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis patahan isi satu berisi 2 (dua) butir peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya ditemukan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) butir amunisi peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm ditemkan di kantong celana Jeans panjang kanan depan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut adalah milik sdr. Kopli yang digadaikan kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 225.000,00- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin pihak berwenang untuk membawa menyimpan dan memiliki senjata api dan amunisinya tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia memiliki dan menguasai senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah diberitahukan tentang haknya, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa tertangkap tangan membawa, memiliki dan menyimpan senjata api rakitan dan amunisinya;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Polsek Gelumbang Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis patahan isi satu berisi 2 (dua) butir peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya ditemukan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) butir amunisi peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm ditemukan di kantong celana Jeans panjang kanan depan yang terdakwa pakai;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian saya sedang mengendarai sepeda motor melewati depan Polsek Gelumbang;
- Bahwa senjata api rakitan dan amunisinya tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Kopli warga Danau Rata Kec. Sungai Rotan yang mengadaikan kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa dan menyimpan senjata api rakitan dan amunisinya tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak kepolisian untuk membawa dan memiliki senjata api dan amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) pucuk Senpi rakitan laras pendek isi satu jenis patahan bergagang kayu warna coklat;
- 2 (dua) butir amunisi peluru aktif kaliber 9 (Sembilan) mm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG 3011 OQ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk twenty three denim;
- 1 (satu) helai celana pendek dasar warna pink;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut serta segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini

Halaman 7 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat mengendarai sepeda motor melewati depan Polsek Gelumbang pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Polsek Gelumbang Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis patahan isi satu berisi 2 (dua) butir peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm;
- Bahwa benar, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya ditemukan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) butir amunisi peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm ditemkan di kantong celana Jeans panjang kanan depan yang terdakwa pakai;
- Bahwa benar, senjata api rakitan dan amunisinya tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Kopli warga Danau Rata Kec. Sungai Rotan yang mengadaikan kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, senjata tajam tersebut terdakwa bawa untuk jaga diri dan terdakwa mengetahui membawa dan menyimpan senjata api rakitan dan amunisinya tersebut dilarang;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada izin dari pihak kepolisian untuk membawa dan memiliki senjata api dan amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Secara Tanpa Hak;*
3. *Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai*

Halaman 8 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Napelion Bin Samsudin yang telah diperiksa identitasnya dan mengakui serta membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa Napelion Bin Samsudin, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur “ Tanpa Hak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya suatu ijin resmi dari Pemerintah yang berwenang atau yang berkompeten untuk itu dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan senjata api sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang meliputi Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak haruslah mendapat ijin resmi dari pejabat yang berwenang,

Halaman 9 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa Napelion Bin Samsudin adalah merupakan perorangan yang berdasarkan fakta dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijinnya untuk hal itu, maka perbuatan terdakwa Napelion Bin Samsudin dapatlah dikatakan tanpa hak dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur "Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Polsek Gelumbang Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim I;

Menimbang, bahwa pada saat mengendarai sepeda motor melewati depan Polsek Gelumbang pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Polsek Gelumbang Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis patahan isi satu berisi 2 (dua) butir peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm , 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya ditemukan disimpan di dalam bagasi jok sepeda motor yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) butir amunisi peluru aktif caliber 9 (Sembilan) mm ditemkan di kantong celana Jeans panjang kanan depan yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa senjata api rakitan dan amunisinya tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Kopli warga Danau Rata Kec. Sungai Rotan yang mengadaikan kepada terdakwa dengan uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), senjata tajam tersebut terdakwa bawa untuk jaga diri dan terdakwa

Halaman 10 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui membawa dan menyimpan senjata api rakitan dan amunisinya tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata api tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukan, kegunaan atau dengan profesinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Berksempulan bahwa Terdakwa terbukti Menguasai senjata api rakitan dan amunisi, maka oleh karenanya terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Api Beserta Amunisi sebagaimana mana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Halaman 11 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan agar Terdakwa tidak menghindar untuk menjalani hukuman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk Senpi rakitan laras pendek isi satu jenis patahan bergagang kayu warna coklat, 2 (dua) butir amunisi peluru aktif kaliber 9 (Sembilan) mm, agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka sudah seharusnya dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG 3011 OQ, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk twenty three denim, 1 (satu) helai celana pendek dasar warna pink oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, maka menurut Majelis Hakim Putusan di bawah ini telah dilandasi keyakinan serta cukup memenuhi rasa keadilan pada diri terdakwa;

Mengingat, pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Napelion Bin Samsudin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Senjata Api Rakitan Beserta Amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Napelion Bin Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk Senpi rakitan laras pendek isi satu jenis patahan bergagang kayu warna coklat;
  - 2 (dua) butir amunisi peluru aktif kaliber 9 (Sembilan) mm;  
Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG 3011 OQ;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk twenty three denim;
  - 1 (satu) helai celana pendek dasar warna pink;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2021 oleh kami HARYANTO DAS'AT, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua, SERA RICKY SWANRI S., S.H.. dan DEWI YANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 13 dari 14  
Putusan Nomor 728/Pid Sus/2021/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIQRI ADRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan dihadiri HETTY VERONICA M SIHOTANG, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERA RICKY SWANRI S., S.H.

HARYANTO DAS'AT, S.H.M.H.

DEWI YANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

FIQRI ADRIANSYAH, S.H.